



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 65 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HUSMAN PAINAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Batang Kuis No. 4-A Medan (d/h Jalan Jambi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Lee A. Weng, SH dan Chan Wai Khan, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding ;

melawan :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 17 Pangkalan Masyhur Medan ;
2. Drs. YANNIS SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Garu III No. 122, Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ;

Para Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 270 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan II dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) pintu bangunan toko bertingkat permanen lantai semen, dinding tembok, atap genteng berukuran

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4,20 meter x 20 meter, berikut turutannya lengkap dengan saluran-saluran air dan listrik serta sebuah pesawat telepon serta hak-hak atas langganannya yang terletak di Kota Medan setempat dikenal sebagai Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A) yang didirikan di atas sebidang tanah yang langsung dikuasai Negara, yang dibeli Penggugat dari Riawan d/h. Ke Lian Tjoan sebagaimana yang dimaksud dalam :

a. Akta Penjualan dan Pembelian Nomor : 88 bertanggal 18 Agustus 1983 yang dibuat di hadapan Abdul Wahid, pengganti sementara Sundari Siregar, SH. Notaris di Medan;

0. Surat Keterangan No.200/PPS/67 bertanggal 28 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Panitia Penertiban Toko-toko/Kios-kios Djalan Pandu Kotamadya Medan jis. Surat Ketetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan bertanggal 31 Djuli 1963 No.357/1963 dan Surat Walikota tanggal 10 Mei 1965 No.6461/KB-2 serta Keputusan Sidang Panitia Penertiban Toko-toko/Kios-kios Djalan Pandu Kotamadya Medan tanggal 29 Nopember 1966;

Bahwa adapun bangunan rumah dan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pandu No. 2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A) Medan, (yang diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik No.689/ Desa/ Kel. Pasar Baru, bertanggal 07 September 2001, Surat Ukur No.37/Pasar Baru/2001 bertanggal 14 Juni 2001, seluas 83 m², ke atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak) tersebut adalah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pandu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahkamah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Rumah No.2-B dengan Toko Gaya Baru;

Bahwa sejak dibeli bangunan rumah dan tanah tersebut telah ditempati, dikuasai dan dijadikan tempat usaha oleh Penggugat secara terus menerus hingga sekarang ;

Bahwa sejak pemilik pertama memperoleh hak atas bangunan rumah dan tanah tersebut dari pemborong SEMERU yang dilengkapi/dipertegas dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang pada Tahun 1967 dan kemudian haknya dialihkan kepada Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, atas bangunan rumah dan tanah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang langsung Penggugat menempati, menguasai dan mengusahai secara fisik bangunan rumah dan tanah tersebut sampai awal

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Mei 2004, tanpa ada pihak lain yang merasa keberatan dan tanpa mendapat tegoran maupun gangguan dari pihak manapun yang merasa lebih berhak untuk memilikinya;

Bahwa akan tetapi Penggugat tiba-tiba menerima surat somasi dari Kantor Advokat M. Kamaluddin Lubis, S.H., & Associates pada tanggal 19 Mei 2004 No.104/V/LO/2004 yang bertindak untuk dan atas Drs. Bekman Hutabarat yang beralamat di Jalan Sei Bingei No. 4 Medan yang mengakui sebagai kuasa dari Drs. Yannis Simanjuntak sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No.689 bertanggal 07 September 2001 (yang menjadi obyek sengketa TUN) di atas tanah yang berdiri bangunan setempat yang dikenal sekarang ini di Jalan Pandu No. 2-A (d/h Jalan Mangunsarkoro No.2-A) Medan milik Penggugat tersebut;

Bahwa Drs. Yannis Simanjuntak bukanlah penduduk di Kelurahan Pasar Baru dan atau penghuni serta tidak pernah menempati dan atau menguasai tanah tersebut secara fisik;

Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dan sewenang-wenang (willekeur) tanpa jelas alas hak (asal usul) sejarah dan bagaimana prosesnya, telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in casu Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru, bertanggal 07 September 2001, Surat Ukur No.37/Pasar Baru/2001 bertanggal 14 Juni 2001, seluas 83 m2, yang terletak di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No. 2-A) Medan, ke atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak;

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 689 yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat data fisik dan data yuridis dan segala kepentingannya, jangan sampai akibat terbitnya Sertifikat, ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat di atas, jelaslah Penggugat sebagai pemilik atas bangunan dan tanah yang diperoleh Penggugat dengan itikad baik selama ini, yang menempati, menguasai dan mengusahai secara terus menerus, maka menurut Keppres 32 Tahun 1979 seharusnya Penggugat yang memperoleh hak prioritas untuk memohon suatu alas hak di atas tanah tersebut bukan Drs. Yannis Simanjuntak;

Bahwa menurut Keppres No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam



Negeri No. 3 Tahun 1979, seharusnya Tergugat tidak beralasan hukum untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 689/Desa/Kel. Pasar Baru/2001 bertanggal 14 Juni 2001, seluas 83 m2, yang terletak di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A) ke atas nama Drs. Yannis Simanjuntak, karena tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat di atas, jelas Penggugat yang menguasai/menduduki (mem bezit) dan menempati serta mengusahainya selama ini, sehingga Tergugat seharusnya tidak dibenarkan memperpanjang hak atas tanah tersebut atau memberi hak baru di atas tanah tersebut kepada pihak ketiga in casu Drs. Yannis Simanjuntak yang sama sekali tidak pernah menempati, menggarap/mengusahai tanah tersebut selama ini;

Bahwa dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Milik No.689 tersebut di atas telah menimbulkan akibat yang sangat merugikan hak-hak Penggugat, karena Tergugat tidak memperhatikan syarat penerbitan sertifikat hak milik tersebut, sebab tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik tersebut bukanlah tanah kosong/terlantar, melainkan di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan permanen hak milik Penggugat dan terus menerus ditempati dan dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum serta berdasarkan hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, jelas Tergugat dalam proses pembuatan penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama, sehingga sikap dan tindakan/perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Penyalahgunaan Wewenang serta Sewenang-wenang (Willekeur), yakni telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986;

Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat tersebut di atas juga telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Baginselen Van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b dari Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986, dan dalam doktrin ilmu hukum Tata Usaha Negara , yakni



- 1.Asas Kepastian Hukum;
- 2.Asas Profesionalitas;
- 3.Asas Akuntabilitas;
- 4.Asas Bertindak Cermat;
- 5.Asas Keadilan dan Kepatutan atau Kewajaran;
- 6.Asas Keseimbangan;
- 7.Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

Bahwa suatu produk yang dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku adalah produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 689/Desa/Kel.Pasar Baru atas nama Drs. Yannis Simanjuntak sama halnya dengan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

Bahwa Penggugat baru secara resmi mengetahui Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru atas nama Drs. Yannis Simanjuntak pada tanggal 19 Mei 2004 melalui Surat Somasi No. 104/V/LO/2004 dari Kantor Advokat M. Kamaluddin Lubis , SH., & Associates yang bertindak untuk dan atas nama Drs. Bekman Hutabarat sebagai kuasa dari Drs. Yannis Simanjuntak;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dari Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu berhak serta sangat berkepentingan mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa agar Penggugat dan atau pihak lain jangan mengalami kerugian yang lebih besar dan fatal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 jo. ayat 4 huruf a dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, perkenankanlah Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang memeriksa perkara ini agar berkenan terlebih dahulu menunda atau menangguhkan segala tindak lanjut administrasi terhadap Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya penggugat sangat keberatan dan merasa

dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru tersebut di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A) Medan, untuk itu pantas dan wajarlah kiranya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut sertifikat hak milik tersebut; Bahwa di samping itu sesuai dengan asas Kepastian Hukum kiranya Penggugat cukup beralasan hukum memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah atau mencabut Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru, yang terletak di Jalan Pandu No. 2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A) Medan tersebut, dan tidak mengeluarkan Sertifikat yang baru atau melakukan pengalihan, pemisahan hak atau pembebanan atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak;

Bahwa selanjutnya karena Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara selalu bertindak arogan dan sewenang-wenang yang sering tanpa menghargai dan mematuhi serta enggan/tidak bersedia dan tidak mau secara sukarela melaksanakan kewajibannya yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Negara Indonesia selama ini, sehingga pembuat undang-undang (vide Penjelasan Pasal 116 ayat 4 dari Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986), secara tegas mengantisipasi hal tersebut dengan memberi hak kepada Penggugat untuk menuntut Tergugat guna membayar Uang Paksa (DWANGSOM) kepada Penggugat, yang dalam perkara ini Penggugat menuntut uang paksa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, sampai Tergugat melaksanakan seluruh diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini secara sempurna;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan atau Penangguh-

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pelaksanaan terhadap tindak lanjut administrasi surat keputusan obyek

sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru, bertanggal 07 September 2001, Surat Ukur No.37/Pasar Baru/2001 bertanggal 14 Juni 2001, seluas 83 m2, atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak yang terletak di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro, No.2-A), Desa /Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1 . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan batal atau tidak sah :

Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru, bertanggal 07 September 2001, Surat Ukur No.37/Pasar Baru/2001 bertanggal 14 Juni 2001, seluas 83 m2, atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak yang terletak di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A), Desa/Kel. Pasar Baru Kec. Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

0.Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru, bertanggal 07 September 2001, Surat Ukur No. 37/Pasar Baru/2001 bertanggal 14 Juni 2001, seluas 83 m2, atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak, yang terletak di Jalan Pandu No. 2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2- A), Desa/Kel. Pasar Baru Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;

1.Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berisi perintah penundaan atau penangguhan pelaksanaan terhadap tindak lanjut Administrasi Surat Keputusan obyek sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan sebelum ada keputusan hakim sebaliknya;

2.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, sama Tergugat melaksanakan seluruh dictum putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ini secara sempurna;

3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Absolut (vide Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986);

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan halaman 2 angka 1 huruf a dan b, adalah menyangkut tentang kepemilikan atas sebidang tanah, dimana Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara yang diperolehnya berdasarkan jual beli, sesuai dengan Akta Penjualan dan Pembelian No.88 tanggal 18 Agustus 1983, yang diperbuat di hadapan Abdul Wahid, Pengganti sementara dari Sundari Siregar, SH., Notaris di Medan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut menyimpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang jual beli antara Penggugat dengan Riawan Kesuma d/h Ke Lia Tjoan, dimana masalah jual beli ini jelas diatur dalam KUH Perdata yang meliputi tentang perikatan, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan;

0. Tentang Gugatan Lewat Waktu (Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986);

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No.689/Pasar Baru terdaftar atas nama Drs. Yannis Simanjuntak, yang didaftarkan pada tanggal 07 September 2001, sementara gugatan Penggugat bertanggal 28 Juli 2004;
- Bahwa dalil Penggugat halaman 1 angka 5 yang menyatakan baru mengetahui, keberadaan Sertifikat a quo tanggal 19 Mei 2004, sesuai dengan surat Somasi dari Advokat Kamaluddin Lubis, SH. , adalah suatu dalil Penggugat saja, oleh karenanya jelas Gugatan Penggugat tersebut telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 53/G/2004/PTUN.MDN. tanggal 21 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 689/Kelurahan Pasar Baru tanggal 07 September 2001 Surat Ukur No.

37/Pasar Baru/2001 tanggal 14 Juni 2001 seluas 83 m2 atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak yang terletak di Jalan Pandu Nomor 2A Pasar Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.689/Kelurahan Pasar Baru tanggal 07 September 2001 Surat Ukur No. 37/Pasar Baru/2001 tanggal 14 Juni 2001 seluas 83 m2 atas nama Doktorandus Yannis Simanjuntak yang terletak di Jalan Pandu Nomor 2A Kelurahan Pasar Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 53/G/2004/PTUN-MDN tanggal 3 Agustus 2004 yang berisi Perintah Penangguhan terhadap tindak lanjut administrasi Surat Keputusan obyek sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan sebelum ada keputusan Hakim sebaliknya;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht);
6. Mewajibkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 09/BDG/2005/PT.TUN.MDN. tanggal 7 Pebruari 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2004/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2004 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs. YANNIS SIMANJUNTAK tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.09/BDG/2005/PT.TUN.MDN tanggal 7 Februari 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.53/G/2004/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2004 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 270 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauankembali No. 53/G/2004/PTUN-MDN Jo. No. No. 270 K/TUN/2005 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauankembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Februari 2009 (hari itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan Tergugat II Intervensi /para Pembanding yang pada tanggal 24 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauankembali dari Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding dan tidak diajukan jawaban memori peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Putusan Yudex Yuris yang membatalkan Putusan Yudex Facti - s.o.r - jelas terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena telah melampaui wewenangnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 A ayat 1 dan ayat 2 huruf c serta ayat 3 dari Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebab seharusnya PERMOHONAN KASASI DARI PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA INI SECARA FORMAL HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, karena obyek gugatannya (i.c. menyangkut Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/ Kel. Pasar Baru) atas nama Termohon Peninjauan Kembali II yang berupa keputusan pejabat daerah (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan / Termohon Peninjauan Kembali I) yang kewenangannya diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah, dan jangkauan keputusannya juga berlaku untuk obyek tanah yang hanya terletak di dalam wilayah daerah yang bersangkutan (i.c. Kotamadya Medan), sehingga dengan demikian perkara tersebut seharusnya secara tegas dikecualikan / dibatasi oleh pembuat undang-undang untuk diajukan permohonan kasasi oleh Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II;
2. bahwa Putusan Yudex Yuris yang membatalkan Putusan Yudex Facti - s.o.r - jelas terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah MENYANGKUT LEGALITAS, PROSES DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.689/DESA/KEL. PASAR BARU BERTANGGAL 07 SEPTEMBER 2001 JO SURAT UKUR NO.37/PASAR BARU/2001 BERTANGGAL 14 JUNI 2001, atas sebidang tanah seluas 83 M2 yang terletak di Jalan Pandu No.2-A Desa/Kel. Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, atas nama Termohon Peninjauan Kembali II, padahal :
 - a. Termohon Peninjauan Kembali II sama sekali tidak pernah menempati / menguasai obyek tanah tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali II

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan bangunan rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berdiri selama puluhan tahun di atas tanah tersebut, yang telah dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Riawan Kesuma d/h Ke Lian Tjoan berdasarkan alas hak yang sah yang diterbitkan oleh Walikota

Kepala Daerah Kotamadya Medan (vide bukti-bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P4) dan telah dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali selama ini (Vide bukti-bukti bertanda P.6 dan P.7);

- b. Tidak benar fakta hukumnya, karena Termohon Peninjauan Kembali II bukanlah penghuni di rumah dan tidak pernah menggarap / menempati / menguasai secara sah atas obyek tanah yang terletak di Jalan Pandu No.2- A Medan tersebut, bahkan Sjahrul Abidin dan para ahli warisnya juga tidak pernah menggarap / menempati / menguasai obyek tanah tersebut secara fisik;
- c. Tanah Jalan Pandu No.2-A Medan adalah bekas Hak Pakai No. 485/ Pasar Baru yang berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1969 (vide jawaban Termohon Peninjauan Kembali I bertanggal 26 Agustus 2004 pada halaman 2 butir 3) yang pernah diberikan hak pemakainya kepada Yayasan Kie Sut Tong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. SK.621/H.P/R/1969 bertanggal 15 September 1969 (vide jawaban Termohon Peninjauan Kembali II bertanggal 16 September 2004 pada halaman 1 alinea 3), sehingga dengan berlakunya Undang-Undang RI No.5 Tahun 1960 khususnya Pasal 42 jo Pasal 43 jis Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 jelas hak atas tanah tersebut telah berakhir haknya dan berubah statusnya menjadi tanah yang langsung di kuasai oleh Negara serta tidak dapat dialihkan / dijual oleh Yayasan Kie Sut Tong kepada Sjarul Abidin berdasarkan Surat Kuasa No.48 tanggal 8 April 1971 jo Akta Keterangan No.25 tanggal 5 April 1973 yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan (vide jawaban Termohon Peninjauan Kembali II bertanggal 16 September 2004, pada halaman 1 alinea 4);
- d. Tanah Sertifikat Hak Pakai No.485/Pasar Baru tersebut dahulu adalah berasal dari bekas tanah hak Barat/Eropa, yakni bekas Grant Deli Maatschappij No.303 (Kotamadya Medan) yang setelah berakhirnya hak tersebut dan statusnya berubah menjadi tanah yang langsung

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh negara, maka menurut KEPPRES RI No.32 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 yang paling berhak (memperoleh hak prioritas) untuk memohon suatu hak atas tanah bekas hak Barat/Eropa tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik bangunan yang berdiri di atas obyek tanah

tersebut, bukan Termohon Peninjauan Kembali II yang sama sekali tidak pernah menempati dan atau menguasai secara fisik tanah tersebut, bahkan penjualnya para ahli waris Sjahrul Abidin juga tidak pernah menempati atau menguasai secara fisik tanah tersebut;

- e. Tanah Jalan Pandu No.2-A Medan yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 485/Pasar Baru tersebut bukan dan tidak pernah terdaftar atas nama Sjahrul Abidin atau para ahli warisnya atau Termohon Peninjauan Kembali II sebagai pemegang hak pakai atas tanah tersebut;
- f. Sjahrul Abidin atau para ahli warisnya tidak pernah memiliki / diberikan Hak pakai di atas tanah Jalan Pandu No.2-A Medan, yang mana tanah tersebut kemudian telah berubah status menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengalihkan menjual tanah yang langsung di kuasai oleh Negara kepada Termohon Peninjauan Kembali II;
- g. Termohon Peninjauan Kembali II sama sekali tidak pernah menempati dan menguasai rumah dan tanah yang terletak di Jalan Pandu No. 2-A Medan, baik secara fisik dan yuridis serta tidak mempunyai hubungan hukum terhadap rumah dan tanah bekas hak Barat/Eropa tersebut semenjak dahulu sampai Termohon Peninjauan Kembali I secara melawan hukum tanpa dasar menerbitkan Surat Keputusan Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru pada tanggal 07 September 2001 untuk atas nama Termohon Peninjauan Kembali II ;
- h. Termohon Peninjauan Kembali I telah menyalahi ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf d dari Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 jis Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 42 jo Pasal 43 jis Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 dan Permendagri No.5 Tahun 1973 serta Keppres No. 32 Tahun 1979, yang secara tegas mensyaratkan bahwa pemberian hak baru atas tanah yang berasal dari konversi hak Barat/Eropa (ic. Ex Grant Deli Maatschappij No.303) adalah diberikan prioritas kepada Badan Hukum atau orang (ic.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali yang secara nyata (de facto) menguasai tanah tersebut, bukan dan tidak dibenarkan diberikan kepada pihak (ic. Termohon Peninjauan Kembali II) yang tidak pernah menguasai secara fisik di atas tanah bekas hak Barat/Eropa tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali yang berhak memperoleh

prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut ;

- i. Termohon Peninjauan Kembali I telah menyalahi ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf d dari Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1984 seharusnya bersikap secara berhati-hati (ZORGVULDIGHEID) memproses permohonan Termohon Peninjauan Kembali II dan seharusnya menolak atau tidak menerbitkan surat keputusan Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru pada tanggal 07 September 2001 untuk atas nama Termohon Peninjauan Kembali II ;
 - j. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II telah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum untuk tetap mempertahankan keabsahan Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tersebut, karena tidak mengacu pada Keppres No. 32 Tahun 1979 dan mengabaikan Asas Stelsel Negatif yang dianut dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 ;
3. Bahwa putusan Yudex Yuris yang membatalkan putusan Yudex Facti –s.o.r- jelas terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dalam perkara ini tidak ada sengketa hak kepemilikan tanah sebab Pemohon Peninjauan Kembali telah menempati bangunan dan menguasai tanah (ex Barat/Eropa/bekas Grant Deli Maatschappij No.303) tersebut berdasarkan alas hak yang sah selama puluhan tahun tidak pernah di klaim oleh Yayasan Kie Sut Tong atau mendiang Sjahrul Abidin dan atau para ahli warisnya sebelum menjual kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II YANG TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK sebab berani membeli obyek tanah yang sudah berubah status menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dari orang yang tidak berwenang yang sama sekali tidak pernah menguasai obyek tanah tersebut;
4. bahwa pengalihan tanah bekas Hak Pakai No. 485/Pasar Baru yang berasal dari (ex Barat/Eropa / bekas Grant Deli Maatschappij No.303) atas nama Yayasan Kie Sut Tong (yang telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1969), kepada mendiang Sjahrul Abidin berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48 pada tanggal 8 April 1971 dan atau Akta Keterangan No.25 pada tanggal 5 April 1973 (adalah tanpa dasar hukum yang sah sebab tanah hak pakai tersebut telah berakhir haknya dan status tanah yang dialihkan pada saat itu bukan merupakan hak Yayasan Kie Sut Tong melainkan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) yang kemudian dijual / dialihkan lagi oleh

para ahli waris Sjahrul Abidin kepada Termohon Peninjauan Kembali II (juga tidak mempunyai dasar hukum sebab bekas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai atas nama Yayasan Kie Sut Tong tidak pernah diganti ke atas nama Sjahrul Abidin dan atau para ahli warisnya dan mereka juga selama puluhan tahun tidak pernah menguasai dan menempati tanah tersebut) sehingga Sertipikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. Pasar Baru yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali II adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM, oleh sebab itu dalam perkara aquo TIDAK ADA SENGKETA HAK KEPEMILIKAN sebagaimana yang secara nyata dan keliru ditafsirkan secara subyektif oleh Yudex Yuris;

5. bahwa Putusan Yudex Yuris yang membatalkan Putusan Yudex Facti - s.o.r-jelas terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena telah mengabaikan dan mengenyampingkan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b dari Undang-undang RI No.9 Tahun 2004 jo, Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986, khususnya dari segi ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA serta ASAS PROFESIONALITAS, sebab telah membenarkan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.689/ Desa/Kel. Pasar Baru untuk atas nama Termohon Peninjauan Kembali II, TANPA MENGUJI DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN LEGALITASNYA yang secara tegas disyaratkan dalam:

- a. Undang-Undang RI No.5 Tahun 1960 khususnya Pasal 42 jo, Pasal 43; jis
- b. Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960;
- a. Pasal 45 ayat 1 huruf d dari Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997;
- b. Permendagri No.5 Tahun 1973;
- c. Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 13 Permendagri No.3 Tahun 1979; dan
- d. Keppres No.32 Tahun 1979; serta
- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1984;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Putusan Yudex Yuris yang membatalkan Putusan Yudex Facti - s.o.r - jelas TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, karena dalam perkara ini telah membenarkan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I memproses dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah bekas hak Barat/Eropa kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali II yang tidak pernah secara fisik menempati dan atau tidak pernah menguasai tanah tersebut, padahal untuk kasus yang serupa dalam perkara yang lain Yudex Yuris dalam:
- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 67 K/TUN/2001 bertanggal 15 November 2001 (dengan Hakim Ketua Majelis Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.) yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVIII, No.214 Juli 2003, pada halaman 86 s/d halaman 112, secara tegas menyatakan penerbitan sertipikat hak tanah (atas tanah bekas hak Barat/Eropa) oleh BPN kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan Permendagri No.3 Tahun 1979 adalah CACAT HUKUM;
 - b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 23 PK/TUN/2001 bertanggal 29 Mei 2002, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVIII, No.219, Desember 2003, pada halaman 69 s/d halaman 112, secara tegas menyatakan pemberian hak baru atas tanah yang berasal dari konversi hak Barat/Eropa menurut ketentuan yang diatur dalam Keppres No.32 Tahun 1979 jjs Permendagri No.3 Tahun 1979 dan No.5 Tahun 1973 adalah diberikan prioritas kepada orang yang secara nyata / de facto telah menguasai tanah tersebut, sehingga penerbitan sertifikat hak tanah (atas tanah bekas hak Barat/Eropa) oleh BPN kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas adalah BATAL;
 - c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.84 K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVII, No. 194, November 2001, pada halaman 91 s/d halaman 111, secara tegas menyatakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) sewaktu menerbitkan Sertifikat HGB ternyata tidak teliti karena dalam kawasan tanah HGB tersebut terhadap tanah hak milik adat kepunyaan Penggugat, sehingga sertipikat HGB tersebut harus dibatalkan sebab telah melanggar asas kecermatan dan asas umum pemerintahan yang baik;
7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (yang memutus dalam putusan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi) - s.o.r. - ternyata secara nyata khilaf dan keliru, sebab memutus perkara di tingkat kasasi tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya ASAS PERSAMAAN yang dianut dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 10 K/TUN/1992, bertanggal 13 September 1994 yang dimuat dalam Majalah Gema Peratun, Th. II No.6

November 1994, hlm.8, yang kaedah hukum yang merupakan temuan hukum dalam perkara tersebut adalah dalam pelaksanaan penertiban perihal yang sama, atau keadaan yang sama (kasus yang sama), pejabat TUN harus melaksanakan AAUPB, yaitu asas persamaan dalam kasus yang sama, haruslah diperlakukan yang sama, yakni ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan secara fair, dengan tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya;

8. Bahwa ternyata Pemohon Peninjauan Kembali yang memiliki dan menguasai bangunan di atas bekas hak tanah Barat/Eropa yang dikuasai oleh negara - s.o.r. - telah dikorbankan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (dalam putusan kasasi) dengan cara tidak adil karena berpihak kepada kekuasaan bukan kepada hukum yang berlaku di peradilan Indonesia, padahal negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini telah secara tegas mengklaim sebagai negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara ini ada sengketa kepemilikan/perdata yang harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tidak terbukti melakukan kekhilafan atau terdapat kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Husman Painan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka harus dihukum untuk membayar

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :HUSMAN PAINAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH, MH. dan Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ H. Muhammad Taufik, SH, MH.

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH., MA.

Ketua

ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. RedakiRp. 5.000,-
3. Adminsistrasi Peninjauan-
KembaliRp.2.489.000,-
- JumlahRp.2.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/ Sumartanto, SH.

=====

Untuk Salinan

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220000754

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)